

**ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ANAK DI
BAWAH UMUR DALAM KASUS PIDANA PENCURIAN**

(Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Positif)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**Ali Fathulloh
NIM: 082211005**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2014

Maria Ana Muryani, S.H, M.H.

Jl. Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah Semarang

Rustam DKA Harahap, M.Ag.

Jl. Taman Jeruk 11 Bukit Sari Permai A. 9 No. 7 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (lima) Eks Semarang, 06, Juni, 2014

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ali Fathulloh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo

Assalamu'alikum Wr Wb

Setelah Saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya.
Bersama ini Saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Ali Fathulloh
NIM : 082211005
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Di
Bawah Umur Dalam Kasus Pidana Pencurian (Studi Komparasi
Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Positif)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Ana Muryani, S.H, M.H
NIP : 1962061 199303 2 001

Rustam DKA Harahap, M.Ag
NIP : 19690723 199803 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ali Fathulloh
NIM : 082211005
Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
KASUS PIDANA PENCURIAN (Studi Komparasi Antara
Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Positif)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

19 Juni 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah tahun akademik 2013/2014.

Ketua Sidang

Semarang, 19 Juni 2014
Sekretaris Sidang

Drs. H. Moh. Solek, MA
NIP. 19660318 199303 1 004
Penguji I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP : 1962061 199303 2 001
Penguji II

Drs. Agus Nurhadi, M.A
NIP: 19660407 199103 1 004
Pembimbing I

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199503 1 002
Pembimbing II

Maria Ana Muryani, S.H, M.H
NIP : 1962061 199303 2 001

Rustam DKA Harahap, M.Ag
NIP : 19690723 199803 005

MOTTO

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya : Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS An-Nuur ayat 59).

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- Kedua orang tua, Bapak (alm) yang senantiasa memberikan motivasi dan nasehatnya yang tidak mungkin penulis lupakan. dan Ibu, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan tanpa lelah selalu mendo'akan penulis didalam setiap sholatnya.
- Terimakasih kepada kakak-kakaku tercinta Muhammad Sifur Rohman dan Istrinya, Syaikul Ibad dan istrinya. Keponakanku tersayang Naela yang semakin bertumbuh besar. Semoga karya ini menjelma menjadi pelecut untuk menjadikan diri sebagai Uswatun Hasanah yang lebih baik di dalam Tholabul Ilmi.
- Fakultas (Syari'ah) ku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku padamu dan bukan menjadi lambang perpisahan antara engkau dan aku.
- Dan untuk mereka semua, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kemuliaan, rahmat serta Hidayah-Nya dan memberikan tempat dalam golongan-golongan yang selamat, yakni golongan umat yang mendapat Syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisis satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19, Juni, 2014

Deklarator,

Ali Fathulloh
NIM: 082211005

ABSTRAK

Anak menjadi salah satu subjek dalam undang-undang yang mendapatkan keistimewaan. Sehingga anak benar-benar dilindungi haknya. Meski pada kenyataannya, hak-hak anak tersebut terabaikan oleh subjektifitas aparat penegak hukum yang semena-mena dalam menangani anak yang melakukan kejahatan (*juvenile delinquency*). Adanya ketidakharmonisan instrumen peraturan perundangan mengenai pengklasifikasian umur anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, membuat anak berada pada posisi yang rentan ketika berada dihadapan hukum. Perbedaan tersebut membawa implikasi proses hukum anak itu sendiri. Sehingga banyak sekali anak yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam penjara.

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pidana Pencurian (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Positif) yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai: (1) Bagaimana ketentuan mengenai batasan usia anak di bawah umur, menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, menurut hukum pidana Positif hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis *Komparatif*, yaitu penelitian yang memaparkan suatu masalah tentang Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pidana Pencurian (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Positif) yang dianalisis memakai analisis *Komparatif* yang diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi dokumentasi, membaca, menelaah buku-buku/kitab dan kaidah-kaidah hukum normatif.

Hasil penelitian ini yang *pertama*, adalah bahwa batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 didapatkan batasan usia antara 8-18 tahun (Pasal 4). Yang *kedua*, hukuman bagi seorang anak dalam hukum pidana Islam dinyatakan bahwa seorang anak yang belum berusia 7-12 tahun, anak tersebut tidak akan dikenakan hukuman *hudud* dan *qishash* meskipun si anak melakukan jarimah *hudud*. Sehingga, hukuman yang diterapkan hukum pidana Islam terkait *jarimah* anak hanyalah hukuman *ta'zir* dan *diyat*. Sedangkan dalam UU No 3 tahun 1997, sanksi hukum yang dikenakan pada anak memiliki kesamaan dengan hukum pidana Islam yakni hukuman penjara, tindakan, denda dan pengawasan.

Kata kunci : pertanggungjawaban, anak di bawah umur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله, والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan para ulama yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajarannya untuk mendapatkan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pidana Pencurian (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Positif)*” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu Penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak (alm) dan Ibu tercinta dan segenap keluarga besar penulis, beserta para Guru, dan para Ulama’ yang menjadi sumber ilmu pengetahuan.
2. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.

3. Bapak DR. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Pjs. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Maria Ana Muryani, S.H, M.H dan bapak Rustam DKA Harahap, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan tidak lupa para staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
6. Kepada teman-teman satu organisasi kampus maupun organisasi luar kampus, yang sengaja tidak penulis sebutkan satu persatu. Dan penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih, karna kalian yang telah memberikan pengalaman dalam hidup ini dan juga telah memberikan arti persahabatan.
7. Kepada teman-teman Siyasa Jinayyah A, penulis ucapkan banyak terimakasih. Beberapa tahun kita bersama-sama baik senang maupun sedih. Kalian sudah memberikan pengalaman yang luar biasa dalam memahami sifat manusia pada hakikatnya.
8. Berbagai pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sampaikan secara rinci baik itu membantu secara langsung atau tidak langsung dan juga yang telah membantu baik moral maupun materi dalam menyusun skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT Penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Penulis

Ali Fathulloh
082211005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Pemanfaatan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian tindak pidana pencurian	14
B. Unsur-unsur pencurian	18
C. Dasar hukum Positif dan hukum pidana Islam tentang pelaku tindak pidana di bawah umur.....	24

BAB III TINJAUAN TENTANG KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian kemampuan bertanggung jawab.....	39
B. Ketentuan pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pencurian di bawah umur menurut hukum Positif dan hukum pidana Islam.....	41
C. Dasar hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam tentang pelaku pencurian di bawah umur.....	56

BAB IV ANALISIS TERHADAP BATAS USIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS PENCURIAN

A. Analisis terhadap Batas Usia anak di bawah umur menurut hukum Positif dan hukum pidana Islam.....	71
--	----

B. Analisis terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum Positif dan hukum pidana Islam.....	76
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran.....	83
C. Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN